



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG  
PETA BATAS KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir*/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
10. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartomatrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas geografis;
- b. segmen batas;
- c. titik koordinat batas; dan
- d. peta batas.

## BAB III BATAS GEOGRAFIS

### Pasal 3

Batas geografis Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

## BAB IV SEGMENT BATAS

### Pasal 4

Segment batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- b. Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- c. Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- d. Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; dan
- e. Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

## BAB V TITIK KOORDINAT BATAS

### Pasal 5

Titik koordinat Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

- 1) Titik koordinat batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu dimulai dari TK 52.04.08.1005-08.1006-08.1007-000 dengan koordinat  $8^{\circ}29'20,288''$  LS dan  $117^{\circ}24'59,886''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bugis, Kelurahan Lempeh, dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1007-001 dengan koordinat  $8^{\circ}29'24,833''$  LS dan  $117^{\circ}25'1,088''$  BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran pembuang sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1007-002 dengan koordinat  $8^{\circ}29'23,802''$  LS dan  $117^{\circ}25'3,922''$  BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1007-003 dengan koordinat  $8^{\circ}29'23,741''$  LS dan  $117^{\circ}25'4,069''$  BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar SMAN 1 Sumbawa sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1007-08.1008-000 dengan koordinat  $8^{\circ}29'21,899''$  LS dan  $117^{\circ}25'7,860''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bugis,



Kelurahan Brang Biji, dan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa yang terletak di Median Jalan;

- 2) Titik koordinat batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu dimulai dari TK 52.04.08.1002-08.1004-08.1005-000 dengan koordinat  $8^{\circ}29'56,929''$  LS dan  $117^{\circ}25'27,277''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Seketeng, dan Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Tiga Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1005-001 dengan koordinat  $8^{\circ}29'56,764''$  LS dan  $117^{\circ}25'26,964''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1005-002 dengan koordinat  $8^{\circ}29'58,400''$  LS dan  $117^{\circ}25'24,716''$  BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1005-003 dengan koordinat  $8^{\circ}29'59,581''$  LS dan  $117^{\circ}25'16,971''$  BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1005-004 dengan koordinat  $8^{\circ}29'49,432''$  LS dan  $117^{\circ}25'12,996''$  BT yang terletak pada as jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1005-005 dengan koordinat  $8^{\circ}29'52,317''$  LS dan  $117^{\circ}25'7,349''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1005-08.1006-000 dengan koordinat  $8^{\circ}29'44,351''$  LS dan  $117^{\circ}25'3,311''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Tiga Jalan.
- 3) Titik koordinat batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu dimulai dari TK 52.04.08.1002-08.1005-08.1006-000 dengan koordinat  $8^{\circ}29'44,351''$  LS dan  $117^{\circ}25'3,311''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Tiga Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1006-001 dengan koordinat  $8^{\circ}29'43,076''$  LS dan  $117^{\circ}25'4,338''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1006-002 dengan koordinat  $8^{\circ}29'36,045''$  LS dan  $117^{\circ}25'4,516''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1006-003 dengan koordinat  $8^{\circ}29'32,610''$  LS dan  $117^{\circ}25'1,944''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1006-004 dengan koordinat  $8^{\circ}29'28,364''$  LS dan  $117^{\circ}25'1,271''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1006-005 dengan koordinat  $8^{\circ}29'20,379''$  LS dan  $117^{\circ}24'58,728''$  BT yang terletak pada simpang tiga jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-



08.1006-08.1007000 dengan koordinat 8°29'20,288" LS dan 117°24'59,886" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bugis, Kelurahan Lempeh, dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa yang terletak di Poros Sungai.

- 4) Titik koordinat batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu dimulai dari TK 52.04.08.1005-08.1007-08.1008-000 dengan koordinat 8°29'21,899" LS dan 117°25'7,860" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bugis, Kelurahan Brang Biji, dan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa yang terletak di Median Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1008-001 dengan koordinat 8°29'26,584" LS dan 117°25'10,155" BT yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1008-002 dengan koordinat 8°29'34,697" LS dan 117°25'16,883" BT yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median jalan sampai pada TK 52.04.08.1005-08.1008-003 dengan koordinat 8°29'41,818" LS dan 117°25'22,996" BT yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1004-08.1005-08.1008-000 dengan koordinat 8°29'49,141" LS dan 117°25'29,960" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Seketeng, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Tiga Jalan.
- 5) Titik koordinat batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu dimulai dari TK 52.04.08.1004-08.1005-08.1008-000 dengan koordinat 8°29'49,141" LS dan 117°25'29,960" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Seketeng, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Tiga Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1004-08.1005-001 dengan koordinat 8°29'58,126" LS dan 117°25'35,697" BT yang terletak pada simpang tiga jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1004-08.1005-002 dengan koordinat 8°29'54,659" LS dan 117°25'28,803" BT yang terletak pada simpang tiga jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1002-08.1004-08.1005-000 dengan koordinat 8°29'56,929" LS dan 117°25'27,277" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Seketeng, dan Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa yang terletak di Simpang Tiga Jalan.

## BAB VI PETA BATAS

### Pasal 6

Peta batas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atau kepemilikan masyarakat atas bidang tanah yang sebelumnya telah dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI SUMBAWA, 

  
SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,




BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 20



PETA BATAS KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SUMBAWA  
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, r.

SYARAFUDDIN JAROT